

DRAFT

20.12.2023

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6854);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintah daerah yang bersifat khusus

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

6. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
9. Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara adalah salah satu perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara.
10. Sekretaris Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Utama Otorita Ibu Kota Nusantara adalah unsur pembantu pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara.
11. Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Deputi adalah unsur pembantu pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara.
12. Inspektur Hukum Utama adalah pimpinan Unit Inspektorat Hukum Utama.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
15. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
16. Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

17. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara para pihak.
18. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disebut PJKP adalah menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
24. Kewenangan khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
25. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara dan/atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota

Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

- c. melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
- d. koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- e. menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
- g. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara;
- h. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
- i. pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara;
- j. perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

- k. perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara, termasuk mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah;
- l. pemberian persetujuan terhadap pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
- m. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara;
- n. penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara;
- o. pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas pengelolaan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian dan lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- q. pengembangan, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara;
- r. pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
- s. pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian kerja sama

dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

- t. pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara dan Pemerintah Daerah lainnya;
- u. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- v. pengelola informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat atau pihak terkait lainnya;
- w. penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi infrastruktur:
 - 1. perumahan dan permukiman;
 - 2. persampahan;
 - 3. pengelolaan air limbah;
 - 4. air;
 - 5. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 6. mobilitas dan konektivitas;
 - 7. energi;
 - 8. teknologi informasi dan komunikasi;
 - 9. kesehatan;
 - 10. pendidikan; dan
 - 11. ketenagakerjaan;
- x. penyelenggaraan pembangunan sosial berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
- y. pengembangan kawasan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana

Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

- z. pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - aa. pelaksanaan kerja sama dengan ahli dan/atau konsultan profesional sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 - bb. koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf z.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Utama;
 - b. Deputi;
 - c. Inspektur Hukum Utama;
 - d. Badan;
 - e. Staf Ahli; dan
 - f. Perangkat Kewilayahan.
- (4a) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara membentuk dan

melakukan penataan perangkat pemerintahan wilayah khusus dan perangkat pemerintahan desa atau bentuk lainnya yang setingkat.

- (4b) Perangkat pemerintahan wilayah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang;
 - b. operasional dan pemeliharaan; dan
 - c. pelayanan pemerintahan daerah khusus.
- (4c) Setiap wilayah administrasi dalam perangkat wilayah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), terdapat unit pelayanan teknis yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan publik Otorita Ibu Kota Nusantara, yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pengisian jabatan pada perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

12. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, unsur dalam perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diisi oleh Pegawai ASN.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PNS dan PPPK.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditugaskan dari instansi induknya dapat beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3a) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara setelah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3b) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal PNS dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberhentikan atau telah berakhir masa baktinya, PNS yang bersangkutan kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.
- (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan dengan hormat diberi hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dipekerjakan dalam bidang tugas khusus sesuai dengan keahliannya.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

14. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemindahan jabatan manajerial dan nonmanajerial ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan pertimbangan dari tim seleksi dan/atau tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kalinya, pemenuhan sumber daya manusia dalam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dilaksanakan berdasarkan penugasan/penunjukan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Untuk pertama kalinya, pemenuhan kebutuhan jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial dilaksanakan berdasarkan penunjukan dan pengangkatan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Pemenuhan kebutuhan pengisian jabatan dalam Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari sumber daya manusia yang tidak berstatus pegawai negeri sipil dalam struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

16. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretariat Utama mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, serta tata kelola organisasi kepada seluruh unsur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Utama mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, serta arsip dan dokumentasi Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. pengelola hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan;

- d. pelaksanaan kerja sama dalam rangka optimalisasi wewenang, tugas, dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Ibu Kota Nusantara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - g. pembinaan, pengembangan, dan pengarahan terhadap badan usaha otorita dan/atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan struktur Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

17. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Sekretaris Utama ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

18. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Deputi

19. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Deputi mempunyai tugas membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan

kewenangan, tugas dan fungsi bidang tertentu pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi melaksanakan fungsi, sebagai berikut:
- a. perencanaan pembangunan;
 - b. pengawasan dan pengendalian pembangunan;
 - c. penataan ruang dan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan bidang kehutanan, lingkungan hidup, sumber daya air dan perubahan iklim;
 - e. penyelenggaraan perizinan, kemudahan berusaha, dan pemberian fasilitas khusus;
 - f. penyelenggaraan bidang sosial, budaya dan pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pemindahan personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. penyelenggaraan operasional dan teknologi inovasi penelitian dan pengembangan;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana;
 - j. pelaksanaan pelayanan publik dan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - k. pengelolaan bencana;
 - l. pertanian dan perikanan berkelanjutan serta ketahanan pangan;
 - m. perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
 - n. energi dan sumber daya mineral;
 - o. pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
 - p. perdagangan dan industri;
 - q. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - r. perhubungan meliputi lalu lintas angkutan jalan;
 - s. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - t. kepemudaan dan olahraga;
 - u. perpustakaan;
 - v. kearsipan;
 - w. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas dan fungsi Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

20. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Masing-masing Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Sekretaris Deputi dan Direktur.
- (1a) Sekretaris Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Deputi di bidang kesekretariatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Deputi untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Deputi dan Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (4) Sekretaris Deputi dan Direktur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Sekretaris Deputi dan Direktur diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

21. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Inspektur Hukum Utama

22. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Inspektur Hukum Utama mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan advokasi hukum, menyusun perjanjian, menyusun peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara, menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Hukum Utama mempunyai tugas:
- a. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum terkait tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan koordinasi penyusunan produk hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi atas perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - d. penyusunan dan koordinasi peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - e. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - f. pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak hukum;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - k. pelaksanaan administrasi Inspektur Hukum Utama; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan hukum dan kepatuhan yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan struktur Inspektur Hukum Utama diatur

dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

23. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Hukum Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.
- (2) Inspektur Hukum Utama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2a) Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Inspektur Utama dan Direktur.
- (2b) Sekretaris Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) mempunyai tugas membantu Inspektur Utama di bidang kesekretariatan.
- (2c) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) mempunyai tugas membantu Inspektur Utama untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- (3) Inspektur Hukum Utama ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Sekretaris Inspektur Utama dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Sekretaris Inspektur Utama dan Direktur diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

24. Ketentuan BAB III Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara diubah disisipkan 3 (tiga) Bagian Baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Badan

Pasal 17A

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan dan

pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melaksanakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan operasional dan teknologi inovasi penelitian dan pengembangan;
 - b. penyelenggaraan bidang investasi, pendanaan, dan pembiayaan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan operasional kota cerdas;
 - d. perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan operasional teknologi hijau dan gedung hijau;
 - e. telekomunikasi dan informatika;
 - f. persandian dan keamanan siber; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 17B

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kepala Badan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Penentuan jumlah Badan didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja dengan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur Negara.

Pasal 17C

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A dibantu oleh Sekretaris Badan dan Kepala Pusat.
- (2) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang kesekretariatan.
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan dan Kepala Pusat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Staf Ahli

Pasal 17D

- (1) Kepala Otorita dapat dibantu oleh Staf Ahli yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai keahliannya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.

Bagian Kedelapan
Pemerintah Wilayah Ibu Kota Nusantara

Pasal 17E

- (1) Pemerintah Wilayah dipimpin oleh Kepala Wilayah.
- (2) Kepala Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas, fungsi dan struktur Pemerintah Wilayah diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kesembilan
Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Wilayah

Pasal 17F

- (1) Pemerintah Wilayah melaksanakan kewenangan tugas, dan fungsi Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan pelayanan publik dalam wilayahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi Pemerintahan Daerah Khusus

Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

25. Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

26. Setelah Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
Hak Keuangan dan Fasilitas

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Otorita didirikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Otorita berpedoman pada perencanaan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang.
- (3) Badan Usaha Otorita dapat berperan sebagai pengembang utama (*master developer*) dan/atau membentuk anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan layanan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Badan Usaha Otorita yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara dapat mengajukan permohonan

tambahan penyertaan modal negara atau tambahan modal lainnya untuk keberlangsungan usahanya dalam pelaksanaan tugasnya mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.

28. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat membentuk Badan Layanan Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

29. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
FORUM KONSULTASI MASYARAKAT

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, peran serta masyarakat di Ibu Kota Nusantara dapat dilaksanakan melalui forum konsultasi masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan saran, masukan, dan/atau aspirasi.
- (3) Forum konsultasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewakili unsur tokoh masyarakat, adat, agama, akademisi, dan profesional yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab merumuskan dan menyampaikan saran, masukan, dan/atau aspirasi masyarakat kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum konsultasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

31. Ketentuan Pasal 33 Dihapus.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

***DISEPAKATI 20 DESEMBER 2023**